

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
 - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadapp Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
- pemimpin dan koordinator adalah penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urursan otonomi daerah, menyelenggarakan dan tugas pemerintahan.

- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui muyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- 15. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.

- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 19.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
- 20.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- 21.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- 22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 23. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat.
- 24. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- 24. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengalokasian ADD;
- b. pembagian ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. mekanisme penyaluran ADD;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) ADD dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 6

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp81.847.131.800,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 144 (seratus empat puluh empat), yang terdiri atas Desa:

- a. Karama;
- b. Tangnga Tangnga;
- c. Lekopadis;
- d. Galung Lombok;
- e. Tandung;
- f. Batulaya;
- g. Sepabatu;
- h. Laliko;
- i. Bonde;
- j. Katumbangan Lemo;
- k. Panyampa;
- 1. Suruang;
- m. Lampoko;
- n. Katumbangan;
- o. Lapeo;
- p. Parappe;
- q. Ongko;
- r. Kenje;
- s. Sumarrang;
- t. Botto;
- u. Gattungan;
- v. Padang Timur;
- w. Padang;
- x. Lagi-Agi;
- y. Sidorejo;
- z. Sumberejo;
- aa. Bumiayu;
- bb. Kebunsari;
- cc. Banua Baru;
- dd. Nepo;
- ee. Sugihwaras;
- ff. Campurjo;
- gg. Bumimulyo;
- hh. Tumpiling;
- ii. Bakka-Bakka;
- jj. Arjo Sari;
- kk. Galeson;
- ll. Ambopadang;
- mm. Tubbi;
- nn. Ratte;
- oo. Besoangin;
- pp. Piriang Tapiko;

qq. Peburru;

rr. Taloba;

ss. Pollewani;

tt. Arabua;

uu. Besoangin Utara;

vv. Poda;

ww. Taramanu Tua;

xx. Tonyaman;

yy. Kuajang;

zz. Paku;

aaa. Mirring;

bbb. Batetangnga;

ccc. Mammi;

ddd. Kaleok;

eee. Amola;

fff. Rea;

ggg. Tapango;

hhh. Rappang;

iii. Dakka;

jjj. Batu;

kkk. Riso;

lll. Palatta;

mmm. Tapango Barat;

nnn. Kurrak;

ooo. Bussu;

ppp. Tuttula;

qqq. Jambu Malea;

rrr. Kalimbua;

sss. Banato Rejo;

ttt. Ugibaru;

uuu. Rumpa;

vvv. Kurma;

www. Buku;

xxx. Bonne Bonne;

yyy. Beroangin;

zzz. Segerang;

aaaa. Bonra;

bbbb. Sattoko;

cccc. Rappang Barat;

dddd. Landi Kanusuang;

eeee. Lilli;

ffff. Rangoan;

gggg. Tapua;

hhhh. Mambu Tapua;

iiii. Ba'ba Tapua;

jjjj. Katimbang;

kkkk. Mambu;

Illl. Tenggelang;

mmmm. Baru;

nnnn. Pussui;

oooo. Mapili Barat;

pppp. Sambali Wali;

qqqq. Batupanga Daala;

rrrr. Luyo;

ssss. Pussui Barat;

tttt. Puccadi;

uuuu. Lembang-Lembang;

vvvv. Tandasura; wwww. Samasundu;

xxxx. Napo;

yyyy. Todang Todang;

zzzz. Pendulangan;

aaaaa. Renggeang;

bbbbb. Salarri;

ccccc. Tangan Baru;

ddddd. Palece;

eeeee. Tammajarra;

fffff. Tamanggalle;

ggggg. Mosso;

hhhhh. Galung Tuluk;

iiiii. Sabang Subik;

jjjjj. Pambusuang;

kkkkk. Bala;

Illl. Lambanan;

mmmmm. Lego;

nnnnn. Pallis;

ooooo. Duampanua;

ppppp. Kelapa Dua;

qqqqq. Papandangan;

rrrrr. Kunyi;

sssss. Petampanua;

ttttt. Barumbung;

uuuuu. Pasiang;

vvvvv. Tonrolima;

wwwww. Indomakkombong;

xxxxx. Bunga-Bunga;

yyyyy. Mombi;

zzzzz. Kalumammang;

aaaaaa. Pao-pao;

bbbbbb. Puppu Uring;

cccccc. Saragian;

dddddd. Sayoang;

eeeeee. Alu;

ffffff. Bulo;

gggggg. Pulliwa;

hhhhhh. Patambanua;

iiiiii. Karombang;

jjjjjj. Daala Timur;

kkkkkk. Lenggo; llllll. Sabura;

mmmmmm. Sepporraki; dan

nnnnnn. Ihing.

Pasal 9

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 - b. alokasi Peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa;
 - c. alokasi dasar; dan
 - d. alokasi formula.

Pasal 10

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Perangkat Desa, jumlah anggota BPD dan Kepala Desa.

Pasal 11

Alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi fasilitas penyediaan sarana prasarana di Desa.

Pasal 12

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa dan dibagi secara merata kepada 144 (seratus empat puluh empat) Desa.

Pasal 13

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. luas wilayah 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
 - d. kesulitan geografis 25 % (dua puluh lima per seratus).

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGUNAAN ADD Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 16

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 17

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan KemasyarakatanDesa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibagi dalam sub bidang;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pemanfaatan alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diprioritaskan penggunaannya untuk belanja Pemerintahan Desa sub bidang sarana prasarana pemerintahan Desa antara lain:

- a. penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran atau pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung atau prasana kantor Desa; dan
- c. pembangunan, rehab, peningkatan gedung, atau prasarana kantor Desa.

Pasal 20

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala Kappung sebesar Rp2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari pegawai negeri sipil, penghasilan tetapnya berasal dari APBN atau APBD.
- (5) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala kappung sebesar Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pembayaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kempat Tunjangan Keanggotaan BPD

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. wakil Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. sekretaris sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. ketua bidang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - e. anggota sebesar Rp500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

(3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu perseratus) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat perseratus) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (satu perseratus) dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Keenam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh Jamsostek.
- (2) Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari upah minimum Daerah

- dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
- b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.
- (4) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 27

- (1) RT atau RW mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening kas Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Januari sampai Maret;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan April sampai Juni;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Juli sampai September;dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Oktober sampai Desember.

Pasal 29

(1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan bidang keuangan.

- (2) Penyaluran ADD triwulan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan I dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. fotocopy rekening kas Desa;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - f. surat pengantar penyaluran ADD triwulan I dari Camat; dan
 - g. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan I dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penyaluran ADD triwulan II sebagaimana (3)dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf PPKD dilaksanakan setelah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan II dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan Il dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan II dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- triwulan (4) Penyaluran ADD IIIsebagaimana dimaksud Pasal dalam 28 (3)huruf ayat С dilaksanakan setelah PPKD menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan III dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai

- dengan triwulan II dari Kepala Desa;
- c. fotocopy rekening kas Desa;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
- e. surat pengantar penyaluran ADD Triwulan III dari camat; dan
- f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan III dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) ADD Penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf dilaksanakan setelah dokumen PPKD menerima persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD Tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan triwulan III;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan IV dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan IV dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelengkapan dokumen penyaluran disampaikan melalui aplikasi aspri dana online.

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus perseratus), Pemerintah Daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak Rp9.296.695.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(3) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Kepala Desa melalui Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I (Pertama), Tahap II (Kedua), Tahap III (Ketiga) dan Tahun sebelumnya kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester kedua kepada Bupati melalui camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi Kegiatan
- (4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), dengan cara menggabungkan dengan seluruh laporan keuangan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan desember tahun berjalan dan/atau paling lambat bulan januari tahun anggaran setelahnya untuk semester kedua.

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepada desa tidak menyampaikan APBDdesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi dan/atau menghentikan penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan. Hasil temuan oleh APIP dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan.

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari APBD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pelaksanaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai 2 Januari 2024.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 2 Mei 2024 Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

> > ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali pada tanggal 2 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 7



Salinan sesuai dengan aslinya Polewali 2 Mei 2024



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDA

NOMOR: 7 TAHUN 2024 TANGGAL: 2 MEI 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	3	4
1	Tinambung	Karama	567,456,000
2	Tinambung	Tangnga Tangnga	551,239,000
3	Tinambung	Lekopadis	558,281,000
4	Tinambung	Galung Lombok	542,518,000
5	Tinambung	Tandung	527,109,000
6	Tinambung	Batulaya	535,976,000
7	Tinambung	Sepabatu	539,415,000
8	Campalagian	Laliko	589,630,000
9	Campalagian	Bonde	584,944,000
10	Campalagian	Katumbangan Lemo	694,775,000
11	Campalagian	Panyampa	577,140,000
12	Campalagian	Suruang	629,272,000
13	Campalagian	Lampoko	582,975,000
14	Campalagian	Katumbangan	682,021,000
15	Campalagian	Lapeo	557,788,000
16	Campalagian	Parappe	606,369,000
17	Campalagian	Ongko	582,354,000
18	Campalagian	Kenje	619,777,000
19	Campalagian	Sumarrang	660,933,000
20	Campalagian	Botto	556,562,000
21	Campalagian	Gattungan	554,006,000
22	Campalagian	Padang Timur	515,983,000
23	Campalagian	Padang	545,651,000
24	Campalagian	Lagi-Agi	560,313,000
25	Wonomulyo	Sidorejo	599,448,000
26	Wonomulyo	Sumberejo	585,287,000
27	Wonomulyo	Bumiayu	579,569,000
28	Wonomulyo	Kebunsari	578,099,000
29	Wonomulyo	Banua Baru	536,881,000
30	Wonomulyo	Nepo	577,520,000
31	Wonomulyo	Sugihwaras	627,982,000
32	Wonomulyo	Campurjo	522,894,000
33	Wonomulyo	Bumimulyo	533,657,000
34	Wonomulyo	Tumpiling	592,276,000
35	Wonomulyo	Bakka-Bakka	540,705,000
36	Wonomulyo	Arjo Sari	538,197,000
37	Wonomulyo	Galeson	587,587,000
38	Tutar	Ambopadang	593,616,000
39	Tutar	Tubbi	560,300,000
40	Tutar	#Ratte	740,284,800
41	Tutar	Besoangin	536,274,000
42	Tutar	Piriang Tapiko	612,856,000
43	Tutar	Peburru	536,767,000
44	Tutar	Taloba	535,101,000
45	Tutar	Pollewani	604,741,000
46	Tutar	Arabua	519,287,000
47	Tutar	Besoangin Utara	627,916,000
48	Tutar	Poda	542,227,000
49	Tutar	Taramanu Tua	586,067,000
50	Binuang	Tonyaman	668,658,000

610,361,000	Kuajang	Binuang	51
598,452,000	Paku	Binuang	52
566,117,000	Mirring	Binuang	53
651,038,000	Batetangnga	Binuang	54
546,552,000	Mammi	Binuang	55
576,726,000	Kaleok	Binuang	56
569,743,000	Amola	Binuang	57
528,769,000	Rea	Binuang	58
561,861,000	Tapango	Tapango	59
518,241,000	Rappang	Tapango	60
542,510,000	Dakka		61
575,906,000	Batu	Tapango	62
·		Tapango	
546,708,000	Riso	Tapango	63
570,698,000	Palatta	Tapango	64
515,231,000	Tapango Barat	Tapango	65
515,888,000	Kurrak	Tapango	66
516,019,000	Bussu	Tapango	67
511,521,000	Tuttula	Tapango	68
514,991,000	Jambu Malea	Tapango	69
553,645,000	Kalimbua	Tapango	70
513,112,000	Banato Rejo	Tapango	71
546,762,000	Ugibaru	Mapilli	72
536,307,000	Rumpa	Mapilli	73
636,370,000	Kurma	Mapilli	74
627,872,000	Buku	Mapilli	75
539,353,000	Bonne Bonne	Mapilli	76
520,541,000	Beroangin	Mapilli	77
539,833,000		Mapilli	78
	Segerang	-	
544,366,000	Bonra	Mapilli	79
535,237,000	Sattoko	Mapilli	80
558,138,000	Rappang Barat	Mapilli	81
	Landi Kanusuang	Mapilli	82
594,215,000	Lilli	Matangnga	83
732,153,000	Rangoan	Matangnga	84
606,570,000	Tapua	Matangnga	85
579,689,000	Mambu Tapua	Matangnga	86
544,763,000	Ba'ba Tapua	Matangnga	87
645,823,000	Katimbang	Matangnga	88
560,271,000	Mambu	Luyo	89
594,579,000	Tenggelang	Luyo	90
653,239,000	Baru	Luyo	91
537,927,000	Pussui	Luyo	92
546,239,000	Mapili Barat	Luyo	93
597,080,000	Sambali Wali	Luyo	93
583,532,000	Batupanga Daala	Luyo	95
548,006,000	Luyo	Luyo	96
589,452,000	Pussui Barat	Luyo	97
540,018,000	Puccadi	Luyo	98
	Lembang Lembar	Limboro	99
518,336,000	Tandasura	Limboro	100
650,996,000	Samasundu	Limboro	101
517,749,000	Napo	Limboro	102
513,364,000	Todang Todang	Limboro	103
524,937,000	Pendulangan	Limboro	104
489,052,000	Renggeang	Limboro	105
514,776,000	Salarri	Limboro	106
514,625,000			
522,407,000	ŭ		
602,673,000			
	Tangan Baru Palece Tammajarra	Limboro Limboro Balanipa	107 108 109

110	Balanipa	Tamanggalle	530,313,000
111	Balanipa	Mosso	509,981,000
112	Balanipa	Galung Tuluk	580,415,000
113	Balanipa	Sabang Subik	522,604,000
114	Balanipa	Pambusuang	566,499,000
115	Balanipa	Bala	629,981,000
116	Balanipa	Lambanan	483,929,000
117	Balanipa	Lego	510,172,000
118	Balanipa	Pallis	531,846,000
119	Anreapi	Duampanua	576,902,000
120	Anreapi	Kelapa Dua	574,204,000
121	Anreapi	Papandangan	579,754,000
122	Anreapi	Kunyi	631,451,000
123	Matakali	Petampanua	599,079,000
124	Matakali	Barumbung	525,488,000
125	Matakali	Pasiang	590,040,000
126	Matakali	Tonrolima	578,918,000
127	Matakali	Indomakkombong	607,793,000
128	Matakali	Bunga-Bunga	512,471,000
129	Allu	Mombi	555,963,000
130	Allu	Kalumammang	571,618,000
131	Allu	Pao-pao	609,840,000
132	Allu	Puppu Uring	580,723,000
133	Allu	Saragian	549,675,000
134	Allu	Sayoang	516,416,000
135	Allu	Alu	530,100,000
136	Bulo	Bulo	572,173,000
137	Bulo	Pulliwa	589,975,000
138	Bulo	Patambanua	634,396,000
139	Bulo	Karombang	556,866,000
140	Bulo	Daala Timur	545,614,000
141	Bulo	Lenggo	684,618,000
142	Bulo	Sabura	521,335,000
143	Bulo	Sepporraki	510,407,000
144	Bulo	Ihing	520,244,000
	JUMLAH TO	TAL	81,847,131,800

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya Polewali 2 Mei 2024



Muhammad Sukri, SH Pangkat : Pembina NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR: 7 TAHUN 2024 TANGGAL: 2 MEI 2024

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

				~					
	LAPO	TRIWULAN	I TAH EMERINTAH KECAMA	GUNAAN ALOK UN ANGGGARA I DESA TAN TEN		A			
Pagu Des	sa Rp.								
NOMOR		URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	KET
		001101	001101	TENGADAM	Rp	Rp	Rp	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8= 6-7	9	10
1.	PENDAPATAN Pendapatan Transper Alokasi Dana Desa - Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III - Triwulan IV JUMAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	dst								
0.0									<u> </u>
2.2 2.2.1	Bidang Pembangunan Desa								-
	Kegiatan								
2.2.2	dst							 	<u> </u>
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								

2.3.1	Kegiatan						
2.3.2	dst						
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1	Kegiatan						
2.4.2	dst						
2.5	Belanja Tak Terduga						
2.5.1	Kegiatan						
2.5.2	dst						
	JUMLAH BELANJA						
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Pengeluaran Pembiayaan						
	- Penyertaan Modal						
	- Pengembangan Usaha						
	dst						
	JUMLAH PEMBIAYAAN						
	JUMLAH (PENDAPATAN -BELANJA-PEMBIAYAAN)				Rp.		
				Disetujui oleh (desa), (tangga		ın)	
	BENDAHARA DESA			KEPALA DES	A		
	(<u></u>)			(<u></u>)	

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian					
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa					
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa					
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan jalan					
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter					
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola					
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran					
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi					
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi					
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan dengan perhitungan sebagai berikut :					
	a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto					
	b. kegaitan non fisik dihitung dengan cara :					
	- penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%					
	- undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%					
	- kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%					
	- laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %					
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)					

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya Polewali 2 Mei 2024

